

KABUPATEN SEMARANG PATOK TARGET INVESTASI RP4 TRILIUN, 30 PERSEN DISUMBANG PROPERTI



Sumber Gambar:

<https://beritajateng.id/wp-content/uploads/2024/11/Template-16-9.jpg>

Isi Berita:

Semarang, IDN Times - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang menyampaikan realisasi nilai investasinya sepanjang Januari hingga Oktober 2024 telah menembus angka lebih dari Rp3 triliun dari total target yang dipatok hingga akhir tahun nanti sebesar Rp4 triliun.

1. Punya target investasi Rp4 triliun

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Semarang, Hetty Setiorini mengaku optimistis sampai tutup tahun nanti pihaknya sanggup mencapai target tahunan bahkan perolehan investasinya bisa melebihi target yang ditetapkan selama ini. "Kalau investasi kami targetnya tahun ini diharapkan bisa Rp4 triliun. Tetapi tinggal dua bulan lagi jelang akhir tahun kami sudah merealisasikan sebanyak Rp3 triliun lebih. Ini tentunya dengan bantuan para bapak-bapak investor yang menanamkan modalnya ke Kabupaten Semarang, semoga pas akhir tahun nanti bisa mendapatkan Rp5 triliun atau lebih," kata Hetty ketika menghadiri peresmian klaster perumahan mewah Panorama Resort di Kecamatan Tuntang, Sabtu (2/11/2024).

2. Kabupaten Semarang gadis yang siap dipinang

Ia berkata kemudahan berinvestasi menjadi keunggulan pihaknya dalam menarik minat para investor.

Kabupaten Semarang ia katakan seperti gadis yang siap dipinang lantaran memiliki ketersediaan lahan yang sangat luas untuk dibangun kawasan industri, pabrik manufaktur maupun industri permukiman dan perumahan.

"Jadi target investasi di tempat kita itu dari tahun ke tahun dinaikkan terus karena memang kita bisa mencapai targetnya. Maka capaian yang kita peroleh saat ini lebih tinggi ketimbang kabupaten kota tetangga kita. Ibaratnya Kabupaten Semarang ini adalah gadis yang siap dipinang. Apabila semua persyaratannya komplit dan tidak ada kendala, kami tentunya siap berkolaborasi mewujudkan keinginan para investor," terang Hetty.

3. Properti berkontribusi sumbang investasi di Kabupaten Semarang

Ia menuturkan dari sekian banyak proyek investasi yang bertebaran di Kabupaten Semarang, terdapat 20-30 persen di antaranya merupakan kontribusi dari sektor properti.

Di Tuntang sendiri, ia bilang pembangunan klaster perumahan Panarama Resort menjadi yang terbesar. Ia mengatakan Panarama Resort akan memiliki peluang yang besar untuk bertumbuh lantaran lokasinya yang dekat dengan ruas jalan tol. Serta dekat obyek wisata Rawa Pening.

4. Sasar pangsa pasar menengah keatas

Sedangkan, Levi Purnama, Direktur Utama Panarama Residensial Resort menambahkan bahwa "Kita akan sasar kelas menengah ke atas. Karena tempat ini pantas bagi mereka yang punya uang lebih. Kami juga selalu mau kembangkan UMKM yang ada. Minimal kita bisa sharing knowledge. Sehingga secara ekosistem bisnis kita tumbuh," ujarnya.

Nur Cahyo Wibowo, Direktur Panarama Residensial Resort mengungkapkan pihaknya memutuskan membangun perumahan mewah di Tuntang mengingat Kabupaten Semarang selama ini punya fokus pembangunan ke arah sektor industri bisnis dan pariwisata.

Terlebih lagi, Kabupaten Semarang yang berada pada titik segitiga emas di Jateng memiliki peran strategis terutama menjadi penghubung ruas jalan tol. Saat ini satu klaster perumahan mewah Panarama Residensial Resort telah laku 40 persen.

"Maka di sini Panarama Residensial Resort berikan pilihan. Kabupaten Semarang kan pusat segitiga emasnya Jateng. Kalau akses tol Solo Bawen Yogyakarta terhubung semua maka akan jadi peluang yang sangat besar," tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.idntimes.com/business/economy/fariz-fardianto/kabupaten-semarang-patok-target-investasi-rp4-t-30-persen-disumbang-properti>, “Kabupaten Semarang Patok Target Investasi Rp4 T, 30 Persen Disumbang Properti”, tanggal 3 November 2024.
2. <https://beritajateng.id/berita/penuhi-target-dpmptsp-optimis-investasi-di-kabupaten-semarang-tembus-rp-4-triliun/>, “Penuhi Target, DPMPTSP Optimis Investasi di Kabupaten Semarang Tembus Rp 4 Triliun”, tanggal 5 November 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-semarang-hari-ini/sudah-masuk-rp-3-triliun-pemkab-semarang-optimis-capai-target-investasi-tahun-2024/> /, “Sudah Masuk Rp 3 Triliun, Pemkab Semarang Optimis Capai Target Investasi Tahun 2024”, tanggal 5 November 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi